

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG
DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (STUDI
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI ANJANI PASARIBU

1906200599



FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditandatangani oleh rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Putri Anjani Pasaribu
Npm : 1906200599
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)

Penguji : 1. Padian Adi Salamet Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602
2. Asliani S.H., M.H NIDN. 0126066802
3. Dr.Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.,M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Mei 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)

Nama : Putri Anjani Pasaribu

Npm : 1906200599

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<p><u>Padian Adi Salam Siregar,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602</p>	<p><u>Asliani S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802</p>	<p><u>Dr. Juli Moertiono,</u> <u>S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN. 0128077201</p>

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memiliki surat di agar disertai nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : Putri Anjani Pasaribu
NPM : 1906200599
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (STUDI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)
PEMBIMBING : Dr.Juli Moertiono.H.,M.Kn.,M.H
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Mei 2024
PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi: No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI ANJANI PASARIBU
NPM : 1906200599
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING
YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA
ILEGAL FISHING (Studi PSDKP Belawan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN : 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita bersama untuk kemajuan
sains dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Anjani Pasaribu
NPM : 1906200599
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Mei 2024

Putri Anjani Pasaribu



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1954-2024

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/KI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI ANJANI PASARIBU
 NPM : 1906200599
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (Studi PSDKP Belawan)
 PEMBIMBING : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-01-2024	Perbaiki daftar isi sesuai pedoman skripsi	
01-02-2024	perbaiki isi BAB I	
06-02-2024	perbaiki penulisan isi BAB II	
09-02-2024	perbaiki rumusan masalah	
12-02-2024	Revisi BAB III	
15-02-2024	Revisi BAB IV	
19-02-2024	perbaikan Daftar pustaka	
27-02-2024	tambahi Jurnal	
06-03-2024	skripsi selesai. Ake 6/3/24	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula ucapan tserimakasih kepada kedua orang tua Ayah dan Ibu beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'amin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN KAPAL TERHADAP KAPAL ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (STUDI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN).”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada BapakDr.R Juli Moertonono S.H.,M.Kn.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal Riza S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terimakasih yang sebesar2nya kepada kedua orangtua saya alm.usman pasaribu dan almh.ubat sirait yang telah mendidik saya serta 4 saudara saya menjadi orang yang mempunyai gelar dan terakhir saya yang tidak sempat kalian lihat memakai toga dan berfoto bersama dihari wisuda nanti
6. Terimakasih kepada 4 saudara ku Rudiman Pasaribu S.pd, M.Yusuf Arjuna Pasaribu S.H,Bimantara Pasaribu S.pd,Dewi Ayu Sinta Pasaribu S.E yang telah mengurus semua keperluan saya setelah umik dan ayah meninggal , terutama terimakasih kepada abang saya Muhammad Yusuf arjuna Pasaribu S.H dan istri yang telah membiayai kuliah saya dan jajan saya sedari umik dan ayah sudah meninggal.

7. Terimakasih kepada ibu ferry,bapak armansyah serta anak dan ibu linda dan bapak muslim serta keluarga karena menemani saya dan menyayangi saya seperti anak sendiri di perantauan ini

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Medan, 2024

Hormat Saya

Putri Anjani Pasaribu

NPM: 1906200599

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi Psdkp Belawan)

Putri Anjani Pasaribu

Penegakan hukum terhadap kapal asing yang digunakan dalam tindak pidana illegal fishing merupakan isu penting dalam upaya perlindungan sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistem perairan. Studi ini berfokus pada Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan sebagai studi kasus untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing di perairan Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas PSDKP, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Temuan studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan, strategi, dan keefektifan penegakan hukum terhadap kapal asing dalam konteks illegal fishing di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Upaya PSDKP Belawan dan lembaga sejenis lainnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya laut Indonesia dari praktik-praktik ilegal. Namun, tantangan-tantangan seperti sumber daya terbatas dan perlawanan dari kapal-kapal ilegal menunjukkan bahwa penegakan hukum ini masih memerlukan upaya yang lebih besar dan dukungan yang komprehensif. Dengan mengatasi masalah illegal fishing melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan sumber daya laut dapat dipertahankan untuk generasi-generasi mendatang. Selain itu, langkah-langkah ini juga akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan, mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan, serta menjaga ketahanan pangan dan lingkungan di tingkat lokal maupun global.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kapal Asing, Illegal Fishing, PSDKP Belawan, Perairan Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	4
B. Definisi Operasional	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Istilah Istilah Dasar	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Tindak Pidana	13
3. Penegakan Hukum	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah PSDKP Belawan.....	31
B. Kewenangan PSDKP Belawan dalam Penegakan Hukum.....	32
C. Proses Identifikasi Kapal Asing	35

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Dalam Kasus Illegal Fishing Di Wilayah PSDKP Belawan.....	42
E. Alat Tangkap yang dikenai Pidana.....	57
F. Peran Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak-Pihak Terkait, Seperti PSDKP Belawan, Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing	60
G. Dokumentasi.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah illegal fishing. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Pusat Surveillance, Control, and Enforcement (PSDKP) Belawan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di perairan Indonesia bagian barat, termasuk dalam penindakan terhadap kapal-kapal asing yang terlibat dalam ilegal fishing. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang terlibat dalam ilegal fishing, namun masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta aspek hukum internasional yang terkait dengan penangkapan kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap kapal asing yang terlibat dalam ilegal fishing di perairan Indonesia, khususnya dalam kajian PSDKP Belawan, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan di masa yang akan datang.

Secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*illegal* dan *fishing*”, *illegal* dapat diartikan sebagai “pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *illegal*”. Selanjutnya kata “*fishing*” adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum” dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.¹

Dalam konsep lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Berdasarkan hal tersebut yang dapat merusak ekosistem bahari laut, sehingga mengakibatkan kepunahan, maka sudah jelas bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkup perikanan. artinya isu terkait dengan kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) ini bukan lagi hal yang baru, akan tetapi semakin hari semakin meningkat dalam bentuk yang semakin terorganisir pula bahkan dengan kerja rapi yang tersistematis. Praktek

¹ Halimatul Maryani Dkk. 2022. *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Hasil Penelitian Studi Empiris Di Perairan Sumatera Utara)*. Cv. Pustaka Prima:Medan. halaman 11

penangkapan ikan secara ilegal itu merupakan tindak pidana kriminal yang dapat dilakukan secara lintas negara yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan bagi negara Indonesia sendiri juga untuk negara-negara lain.²

Praktik penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya. Setiap tahun Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar akibat praktik ilegal fishing ini, kerugian yang di dapat bisa mencapai 56 triliun lebih pertahun. dengan kerugian sebanyak ini Indonesia kehilangan sumber pendapatan yang begitu besar yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan negara.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.

Kasus illegal fishing sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZEE Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (STUDI**

²*Ibid.* Halaman 12

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia, khususnya di wilayah PSDKP Belawan?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing dalam kasus illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan?
- c. Bagaimana peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, seperti PSDKP Belawan, dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum yang dilakukan dinas perikanan terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana ilegal fishing di perairan indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kapal asing melakukan pencurian ikan di perairan indonesia
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara Praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dan Pemahaman “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belawan)

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia Khususnya dalam Pemahaman Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)

B. Definisi Operasional

1. Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal

³ Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Halaman. 32

dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴

3. Illegal Fishing

Illegal Fishing berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁵

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memuat data-data yang penulis dapati sendiri dilapangan serta menggunakan Teknik Bahasa yang khas dimilikii oleh penulis tanpa menjiplak atau memplagiat tulisan dari pihak manapun. Keabsahan peelitian dan tulisan yang penulis rancang dapat dibuktikan dengan belum adanya peneliti yang memasuki Kawasan PSDKP Belawan untuk mencari tahu lebih dalam tentang stratefgi dan alat tangkap seperti apa yang dimakudkan dalam UU terabit kelautan.

D. Metode Penelitian

Agar mencapai yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitina ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan *NormatifEmpiris* bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder dari perpustakaan dan penelitian dengan cara wawancara lembaga yang terkait.

Adapun pengertian *Normatif Empiris* adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi atau penambilan data

⁴ Teguh Prastyo, 2012 *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 47

⁵ Pius A. Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, Halaman. 243

terhadap objek yang teliti dan Normatif merupakan sumber data berasal dari Undang-undang dan Buku sebagai pisau analisis penelitian

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas normative Empiris. Maka, sifat penelitian dalam Tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”⁶

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁷

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normative empiris ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan . dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah

⁶ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, halaman 152.

⁷ Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Bahan hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul Skripsi.
- d. Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.
- e. Data Sumber Kewahyuan

Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazimdisebut pula sebagai data kewahyuan . dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum Normatif Empiris yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*field*

research) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).⁸

Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.⁹ Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

5. Analisis data

Data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. untuk mengelolah data yang ada.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian di rencanakan sekitar 4 Bulan dengan perincian:

NO	Kegiatan	Bulan													
		Novemb er			Desemb er			Januar i			febuari			Maret	
1.	Persiapan Penel itian Proposal														

⁸ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 121.

⁹ Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, halaman. 85.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Istilah Dasar

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara umum tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga sampai dengan saat ini belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.¹⁰

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana.¹¹

Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

¹⁰ Ruslan Renggong, 2015. *Penghantar Hukum Pidana Indonesia*. Cv. Sah Media: Makasar. Halaman 8

¹¹ *Ibid.* Halaman 9

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Pendapat Moeljatno sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hakikatnya melengkapi berbagai pendapat ahli tentang pengertian hukum pidana. Moeljatno mempertegas bahwa hukum pidana, tidak hanya terdiri atas hukum pidana materiil yakni kumpulan norma dan sanksi, tetapi juga hukum pidana formil yakni aturan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana (hukum acara pidana). Dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, juga dipertegas tentang esensi asas legalitas dalam hukum pidana dan asas "*Green straf zonder schuld*" (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan). Searah dengan pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa istilah hukum pidana bermakna jamak yakni hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*). Hal ini tergambar dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskannya sebagai berikut:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diidahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang berlakunya peraturanperaturan pada waktu dan di wilayah negara tetentu

Berdasarkan rumusan pengertian hukum pidana tersebut, Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materiil dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga disebut sebagai hukum pidana formil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu)¹²

2. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹³

Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan:¹⁴

¹²*Ibid.*Halaman 15

¹³ Lukman Hakim.2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cv. Budi Utama:Yogyakarta. Halaman 5

¹⁴*Ibid.* Halaman 6

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* mbentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹⁵

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Pt. Sangir Multi Usaha: Jakarta. Halaman

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UndangUndang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*delectum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.

¹⁶*Ibid.* Halaman 38

- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana

Uraian dan pembahasan tentang tindak pidana di dalam bab IV ini akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, seperti disebutkan di muka, adalah:¹⁷

- 1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana,
- 2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan
- 3) masalah sanksi atau pidana.

Urutan tiga masalah pokok inipun merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan. Ketiga masalah pokok hukum pidana ini berhubungan secara logis dan fungsional: adanya tindak pidana menjadi sebab untuk adanya pertanggungjawaban pidana, dan adanya pertanggungjawaban pidana menjadi sebab untuk adanya pengenaan pidana. Sebaliknya, tanpa adanya tindak pidana, maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana, dan tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, tidak mungkin ada pengenaan pidana.

a. Unsur-unsur Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah

¹⁷ Sudaryono.2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp* . Muhammadiyah University Press: Surakarta. Halaman 91

“tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya tidak dengan sengaja melakukan tindakannya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :¹⁸

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

¹⁸ Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press: Makasar. Halaman

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh

misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan- keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja

diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pembedaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana terdapat perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pembedaan atau penjatuhan pidana.¹⁹

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:²⁰

- 1) unsur kelakuan orang;
- 2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- 3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- 4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;

¹⁹*Ibid.* Halaman 94

²⁰*Ibid.* Halaman 101

- 5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- 6) unsur melawan hukum

3. Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesai telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.²¹

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl 14)

²¹ Heryandi. 2014. *Hukum Laut Internasional*. Justice Publisher: Bandar Lampung.
Halaman 1

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaanya kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan illegal fishing merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena illegal fishing menyalahi aturan yang berlaku.

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²²

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

²² Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit.* Halaman 40

- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- h. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.
- i. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman.

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen Aparat penegak hukum dalam lingkup

kewenangan penyidikan di wilayah ZEEI dilakukan oleh PPNS dan TNI AL, hal ini berdasarkan pembagian kewenangan penyidikan pada Pasal 73 ayat (2) UU Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Perikanan.²³

Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian apa mau dikata terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan dikaitkan dengan kegiatan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum.²⁴

Keterpaduan multi unsur penegakan hukum satu atap untuk kejahatan perikanan Negara Pembentukan Satgas 115 melalui Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal. Diantara UU yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, diantaranya yaitu Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, Penyidik Sipil, Bakamla, Kepolisian dan kejaksaan adalah sebagai berikut:²⁵

a. Tindak Penyidikan

Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan, Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan

²³ Irwandi Syahputra. 2020. *Tindak Pidana Kelautan Khusus*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Tanjung Pinang, halaman 16

²⁴ Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, halaman 429

²⁵ Irwandi Syahputra *Op. Cit.* halaman 17

Penyidikan Merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP)

b. Penindakan

Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkahlangkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.

c. Penanganan Barang Bukti

Penyitaan dilakukan dengan surat Perintah Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak kemudian wajib di beritahu kepada aparat yang berwenang (“Ketua PN setempat”)

d. Pemanggilan Pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi.

e. Penangkapan

Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada perusahaan pemilik kapal.

f. Penahanan

Tersangka ditempatkan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan di tingkat pemrosesan lebih lanjut.

g. Pengeledahan

Pengeledahan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap seseorang atau tempat terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam UU ini (pasal 32 KUHAP).

h. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, ketegasan serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pelanggaran yang dilakukan sehingga alat bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan Saksi / dan Saksi Ahli.

i. Penuntasan hasil pemeriksaan

Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana , kegiatan tersebut terdiri dari: Pembuatan Resume adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyimpulkan suatu permasalahan serta . suatu tindak pidana yang terjadi. Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat/ Berita Acara yang telah dibuat serta dilampiri sesuai dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perlu dilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyidikan, pemberkasan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegehan tertentu, penyerahan Berkas Perkara, yaitu ; yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

1. Illegal Fishing

Pengertian "*illegal fishing*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas yaitu:²⁶

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota

²⁶Syarifuddin.2015.*Illegal Fishing*.Kejaksaan Negeri Belawan:Medan.Halaman 5

organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO

Secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “illegal dan fishing”, illegal dapat diartikan sebagai “pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *illegal*”. Selanjutnya kata “*fishing*” adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. Illegal dalam kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum”, dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan Fishing adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.²⁷

Dalam konsep lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :²⁸

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

²⁷ Halimatul Maryani Dkk. *Op.Cit.* halaman 11

²⁸ *Ibid.* halaman 12

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Berdasarkan hal tersebut yang dapat merusak ekosistem bahari laut, sehingga mengakibatkan kepunahan, maka sudah jelas bahwa kegiatan illegal fishing merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkup perikanan. artinya isu terkait dengan kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) ini bukan lagi hal yang baru, akan tetapi semakin hari semakin meningkat dalam bentuk yang semakin terorganisir pula bahkan dengan kerja rapi yang tersistematis. Praktek penangkapan ikan secara illegal itu merupakan tindak pidana kriminal yang dapat dilakukan secara lintas negara yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan bagi negara Indonesia sendiri juga untuk negara-negara lain.

Pentingnya penentuan dan pengaturan mengenai batas-batas sebuah negara, dalam hal ini negara pantai, disebabkan oleh beberapafaktor. Hal ini erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan suatunegara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu masalah yang terjadi pada perairan (laut) di sebuah negara pantai atau kepulauan yaitu Illegal, Unreported, Unregulated Fishing merupakan masalah yang berkaitan dengan penangkapan ikan di laut.

Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*) bukanlah fenomena baru dalam penangkapan ikan maupun juga tidak terikat pada aturan perikanan di Laut Lepas. Hal ini juga terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di negara pantai dengan kapal nasional dan asing dan dalam sungai dan perikanan di perairan darat. Namun, dalam perikanan laut, sulit untuk memperkirakan secara tepat jumlah tangkapan IUU Fishing dalam tonase atau nilai istilah lain, tingkat tangkapan ikan yang IUU Fishing telah mencapai proporsi besar bagi beberapa spesies. Tangkapan tersebut, dalam banyak kasus, dilakukan oleh baik nelayan yang berwenang maupun yang non-resmi; yaitu, hasil

tangkapan tidak diambil hanya dengan kapal yang beroperasi di bawah '*flags of non-compliance*' (FOC).²⁹

IUU Fishing menunjuk pada aktivitas dalam hal penangkapan ikan secara ilegal (penangkapan ikan secara tidak sah), *Unreported* (tidak dilaporkan) dan *Unregulated* (tidak sesuai aturan). *IUU fishing* adalah contributor terbanyak dalam penurunan stok ikan dan merusak habitat laut. Secara umum, *IUU fishing* mengambil banyak bentuk baik dalam perairan yang terkontrol maupun laut lepas. Walaupun belum pasti berapa banyak *IUU fishing* terjadi, diperkirakan bahwa *IUU fishing* mengambil sekitar 30% dari seluruh aktivitas perikanan di seluruh dunia.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah ilegal fishing yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (*IUU*) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi ilegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata ilegal dan fishing. "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa ilegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.³⁰

²⁹ Khadiri Anwar. 2014. *Hukum Laut Internasional*. BP. Justice Publisher: Jakarta. halaman 119

³⁰ Fauzan Irgi Hasibuan. Jurnal. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Penegakan Hukum Terhadap Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 173-182

Maraknya perikanan ilegal di perairan Indonesia berdampak terhadap stok ikan nasional dan global. Hal ini juga menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia. Terdapat beberapa masalah pokok dari aktivitas perikanan ilegal yang telah memberi dampak serius bagi Indonesia. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Praktik perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktik perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktik *IUU fishing*. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU di perairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.³¹

³¹*Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah PSDKP Belawan

Proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pertama-tama, PSDKP Belawan akan melakukan patroli rutin dan pengawasan terhadap perairan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Dalam melakukan patroli, PSDKP Belawan akan menggunakan kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan pendeteksi dan pengawasan seperti radar dan sonar untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal asing yang mencurigakan.

Setelah mendeteksi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing, PSDKP Belawan akan melakukan pendekatan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. Hal ini dapat meliputi penghentian kapal, penangkapan kapal dan awak kapal, serta pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Proses penegakan hukum ini dilakukan dengan koordinasi antara PSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap pelaku illegal fishing.

Proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan memerlukan kerja sama yang erat antara

berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

B. Kewenangan PSDKP Belawan dalam Penegakan Hukum

Menjelaskan kewenangan dan peran PSDKP Belawan dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah mereka. Ini termasuk wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kewenangan Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah mereka merupakan bagian penting dari upaya perlindungan sumber daya kelautan Indonesia.

Kewenangan Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah mereka merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sumber daya kelautan Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menegakkan aturan perikanan di perairan Indonesia, PSDKP Belawan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan yang penting bagi keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir.

Kewenangan PSDKP Belawan meliputi beberapa aspek kunci yang memungkinkan mereka untuk efektif dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Pertama, PSDKP Belawan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah

perairan Indonesia. Hal ini meliputi penggunaan teknologi canggih seperti radar, sonar, dan sistem pelacakan untuk mendeteksi dan memantau aktivitas kapal-kapal yang mencurigakan. Dengan pengawasan yang ketat, PSDKP Belawan dapat mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dengan cepat dan akurat.

Selain itu, PSDKP Belawan juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan illegal fishing. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut mematuhi aturan-aturan perikanan yang berlaku di Indonesia, termasuk penggunaan alat tangkap yang sesuai dan memiliki izin yang sah. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran, PSDKP Belawan dapat melakukan tindakan penindakan, seperti penghentian kegiatan illegal fishing, penyitaan kapal, atau penangkapan pelaku.

Selain itu, PSDKP Belawan juga memiliki peran dalam menegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Ini melibatkan proses penyidikan, pengadilan, dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan melakukan proses ini secara tegas dan adil, PSDKP Belawan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing serta mencegah kerugian yang lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan.

Dengan demikian, kewenangan PSDKP Belawan dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah

mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat, pemeriksaan yang teliti, penindakan yang tegas, dan penegakan hukum yang adil, PSDKP Belawan berperan dalam melindungi sumber daya kelautan yang berharga bagi negara dan masyarakatnya.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PSDKP Belawan memiliki peran krusial dalam mengawasi, memeriksa, menindak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia menggunakan teknologi canggih seperti radar, sonar, dan sistem pelacakan, hingga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut mematuhi aturan-aturan perikanan yang berlaku. Selain itu, PSDKP Belawan juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penindakan, seperti penghentian kegiatan illegal fishing, penyitaan kapal, atau penangkapan pelaku, jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran.

Proses penegakan hukum ini juga melibatkan tahapan penyidikan, pengadilan, dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui perannya yang aktif dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing,

PSDKP Belawan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing serta mencegah kerugian yang lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan, sehingga menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

C. Proses Identifikasi Kapal Asing

Menjelaskan proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing, termasuk penggunaan teknologi dan metode pengawasan seperti patroli udara, patroli laut, dan penempatan alat pelacak (tracker). Proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tersebut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi dan metode pengawasan yang canggih untuk mendeteksi keberadaan dan aktivitas kapal-kapal yang mencurigakan di perairan Indonesia.

Proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tersebut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi dan metode pengawasan yang canggih untuk mendeteksi keberadaan dan aktivitas kapal-kapal yang mencurigakan di perairan Indonesia. Dengan adanya proses identifikasi yang efektif, pihak berwenang dapat mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dengan cepat dan akurat, sehingga langkah-langkah penegakan hukum dapat segera dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam proses identifikasi adalah pengawasan dari udara. Pengawasan udara dilakukan dengan menggunakan pesawat atau drone untuk melakukan pengawasan dari ketinggian. Dengan teknologi ini, pihak berwenang dapat mendeteksi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau secara darat. Pesawat atau drone dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih yang memungkinkan pengawasan yang lebih luas dan efisien.

Selain pengawasan dari udara, pengawasan dari laut juga merupakan metode yang efektif dalam proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing. Pengawasan laut dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sonar, dan kamera CCTV. Kapal-kapal patroli ini dapat melakukan pengawasan yang lebih dekat terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan dangkal atau di wilayah yang sulit dijangkau oleh pesawat.

Selain teknologi pengawasan dari udara dan laut, penempatan alat pelacak (tracker) juga merupakan metode yang efektif dalam proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing. Tracker adalah alat elektronik yang dipasang pada kapal untuk melacak pergerakan dan lokasi kapal secara real-time. Dengan menggunakan tracker, pihak berwenang dapat memantau pergerakan kapal-kapal secara langsung dan

mendeteksi apabila ada kapal yang masuk ke wilayah terlarang atau melakukan aktivitas illegal fishing.

Dengan menggunakan teknologi dan metode pengawasan seperti patroli udara, patroli laut, dan penempatan alat pelacak (tracker), proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal yang mencurigakan secara cepat dan akurat, sehingga langkah-langkah penegakan hukum dapat segera dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan Indonesia.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah patroli udara, yang melibatkan penggunaan pesawat atau drone untuk melakukan pengawasan dari udara. Patroli udara memungkinkan pengawasan yang luas dan efisien dari ketinggian, sehingga dapat mendeteksi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau secara darat.

Selain patroli udara, metode pengawasan yang juga efektif adalah patroli laut. Patroli laut dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sonar, dan kamera cctv untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan. Patroli laut memungkinkan pengawasan yang lebih dekat terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan dangkal atau di wilayah yang sulit dijangkau oleh pesawat.

Selain teknologi pengawasan dari udara dan laut, penempatan alat pelacak (tracker) juga merupakan metode yang efektif dalam proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing. Tracker adalah alat elektronik yang dipasang pada kapal untuk melacak pergerakan dan lokasi kapal secara real-time. Dengan menggunakan tracker, pihak berwenang dapat memantau pergerakan kapal-kapal secara langsung dan mendeteksi apabila ada kapal yang masuk ke wilayah terlarang atau melakukan aktivitas illegal fishing.

Dengan menggunakan teknologi dan metode pengawasan seperti patroli udara, patroli laut, dan penempatan alat pelacak (tracker), proses identifikasi kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal yang mencurigakan secara cepat dan akurat, sehingga langkah-langkah penegakan hukum dapat segera dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan Indonesia.

1. Penindakan

Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran, PSDKP Belawan dapat melakukan tindakan penindakan. Ini bisa berupa penghentian kegiatan illegal fishing, penyitaan kapal, atau penangkapan pelaku. Penindakan terhadap kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya kelautan

Indonesia. Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran, PSDKP Belawan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan yang tegas.

Salah satu tindakan penindakan yang dapat dilakukan oleh PSDKP Belawan adalah penghentian kegiatan illegal fishing. Hal ini dilakukan dengan memberikan perintah secara langsung kepada kapal yang terlibat untuk menghentikan semua aktivitas illegal fishing yang sedang dilakukan. Penghentian kegiatan illegal fishing ini bertujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan yang menjadi target illegal fishing.

Selain penghentian kegiatan illegal fishing, PSDKP Belawan juga dapat melakukan penyitaan kapal yang terlibat dalam pelanggaran. Penyitaan kapal dilakukan sebagai bentuk sanksi yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas illegal fishing secara langsung dan memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Kapal yang disita akan ditahan dan tidak diizinkan untuk beroperasi sampai dengan proses hukum selesai dilakukan.

Selain itu, jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup kuat, PSDKP Belawan juga dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal fishing. Penangkapan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku illegal fishing dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Penangkapan juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku

illegal fishing serta mencegah terulangnya aktivitas illegal fishing di masa mendatang.

Dengan melakukan tindakan penindakan yang tegas dan efektif, PSDKP Belawan dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa aktivitas illegal fishing tidak akan ditoleransi dan akan ditindak secara serius. Hal ini diharapkan dapat menjadi deteren bagi pelaku illegal fishing serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya kelautan Indonesia.

2. Penegakan Hukum

PSDKP Belawan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Ini termasuk proses penyidikan, pengadilan, dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing merupakan bagian penting dari peran Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. PSDKP Belawan memiliki kewenangan yang kuat untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran perikanan, termasuk proses penyidikan, pengadilan, dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum dimulai dengan penyidikan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan illegal fishing. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran. PSDKP Belawan dapat menggunakan berbagai metode

investigasi, termasuk pemeriksaan dokumen, wawancara dengan saksi, dan analisis forensik untuk memperoleh bukti yang kuat.

Setelah penyidikan selesai dilakukan dan ditemukan bukti yang cukup, proses pengadilan akan dilakukan. Kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing akan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengadilan akan mengadili kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kapal-kapal yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, proses penuntutan juga merupakan bagian penting dari penegakan hukum terhadap illegal fishing. PSDKP Belawan memiliki kewenangan untuk menuntut kapal-kapal yang terbukti melakukan pelanggaran perikanan di pengadilan. Penuntutan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang tegas dan efektif kepada pelaku illegal fishing, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Dengan memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan, pengadilan, dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku, PSDKP Belawan dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang efektif dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Proses ini merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan yang menjadi aset berharga bagi negara dan masyarakatnya.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Dalam Kasus Illegal Fishing Di Wilayah PSDKP Belawan

Penegakan hukum terhadap kapal asing dalam kasus illegal fishing di wilayah Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan PSDKP Belawan dalam mendeteksi, menindak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh kapal asing. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing dalam kasus illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan antara lain:

1. Teknologi dan Infrastruktur

Kemampuan PSDKP Belawan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur yang mereka miliki. Penggunaan radar, sonar, dan sistem pelacakan yang canggih dapat meningkatkan kemampuan PSDKP Belawan dalam mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan.

Kemampuan Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur yang mereka miliki. Penggunaan teknologi canggih seperti radar, sonar, dan

sistem pelacakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan PSDKP Belawan dalam mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan di wilayah perairan Indonesia.

Penggunaan radar merupakan salah satu teknologi utama yang digunakan oleh PSDKP Belawan dalam pengawasan terhadap kapal-kapal asing. Radar memungkinkan PSDKP Belawan untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia secara real-time. Dengan radar, PSDKP Belawan dapat memantau pergerakan kapal-kapal secara langsung dan mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan aktivitas yang mencurigakan, seperti mengubah jalur pelayaran secara tiba-tiba atau melakukan manuver yang tidak lazim.

Selain radar, penggunaan sonar juga sangat penting dalam pengawasan perairan. Sonar digunakan untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mungkin tidak terdeteksi oleh radar, terutama kapal-kapal yang beroperasi di dalam air atau di wilayah yang sulit dijangkau oleh radar. Sonar memungkinkan PSDKP Belawan untuk mendeteksi kapal-kapal yang mencurigakan bahkan dalam kondisi lingkungan perairan yang sulit.

Sistem pelacakan juga merupakan komponen penting dalam infrastruktur teknologi PSDKP Belawan. Sistem ini memungkinkan PSDKP Belawan untuk melacak pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan secara real-time. Dengan sistem pelacakan yang canggih, PSDKP Belawan dapat mengidentifikasi pola pergerakan kapal-kapal yang

mencurigakan, seperti memasuki wilayah terlarang atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Dengan menggunakan teknologi dan infrastruktur yang canggih seperti radar, sonar, dan sistem pelacakan, PSDKP Belawan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi dan mengawasi kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah mereka. Teknologi ini memungkinkan PSDKP Belawan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan mereka dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya kelautan Indonesia dari aktivitas illegal fishing.

2. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. PSDKP Belawan membutuhkan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.

Ketersediaan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, terutama bagi Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.

Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman sangat penting. Personel PSDKP Belawan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum perikanan, teknik

pengawasan, dan prosedur penindakan. Mereka juga perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan kapal-kapal yang mereka awasi. Keterampilan ini penting dalam mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dan mengambil tindakan yang sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua, ketersediaan peralatan yang memadai juga sangat dibutuhkan. Peralatan seperti radar, sonar, kamera pengawas, dan alat komunikasi yang canggih sangat membantu dalam mendukung pengawasan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan. Peralatan ini memungkinkan PSDKP Belawan untuk melakukan pengawasan yang efektif dan mendeteksi aktivitas illegal fishing dengan lebih akurat. Selain itu, peralatan ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, ketersediaan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting. Anggaran yang cukup memungkinkan PSDKP Belawan untuk melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur, pembelian peralatan baru, dan pelatihan bagi personel. Hal ini akan meningkatkan kemampuan operasional PSDKP Belawan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.

Dengan ketersediaan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang memadai, PSDKP Belawan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.

Hal ini akan membantu dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari aktivitas illegal fishing yang merugikan.

3. **Kerja Sama Internasional**

Kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing. Kerja sama ini dapat membantu PSDKP Belawan dalam mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing yang melintasi batas wilayah perairan.

Kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memberikan berbagai manfaat penting bagi Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dalam upaya mereka untuk mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan.

Kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memungkinkan berbagai negara untuk saling berbagi informasi intelijen, data, dan pengalaman terkait dengan aktivitas illegal fishing, sehingga memperluas cakupan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang melintasi batas negara.

Pertukaran informasi merupakan elemen kunci dalam kerja sama antar negara dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Dengan pertukaran informasi yang efektif, negara-negara dapat saling memberikan data tentang pola pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan, jenis alat tangkap yang digunakan, dan lokasi-lokasi yang sering dijadikan target illegal fishing. Informasi ini sangat berharga dalam mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan yang melintasi batas negara.

Selain itu, patroli bersama merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing. Dengan melakukan patroli bersama, negara-negara dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan yang lebih luas. Patroli bersama juga memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang mencurigakan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

Selain itu, penindakan bersama juga merupakan bagian penting dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Dengan melakukan penindakan bersama, negara-negara dapat bekerja sama dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Penindakan bersama ini menciptakan tekanan yang lebih besar bagi pelaku illegal fishing dan

memberikan sinyal yang kuat bahwa aktivitas mereka tidak akan ditoleransi oleh komunitas internasional.

Dengan demikian, kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dalam melindungi sumber daya kelautan dan ekosistem laut dari aktivitas illegal fishing yang merugikan, sehingga dapat menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.

Pertama, pertukaran informasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan negara-negara lain memungkinkan PSDKP Belawan untuk memperoleh data dan intelijen yang lebih lengkap dan akurat tentang aktivitas illegal fishing di wilayah perairan mereka. Informasi ini dapat mencakup data tentang pola pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan, jenis alat tangkap yang digunakan, dan lokasi yang sering dijadikan target illegal fishing. Dengan informasi yang lebih baik, PSDKP Belawan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal asing yang mencurigakan.

Kedua, patroli bersama dengan negara-negara lain memungkinkan PSDKP Belawan untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan yang lebih luas dan lebih efisien. Patroli bersama ini dapat meliputi penggunaan kapal patroli dan pesawat patroli yang dilakukan secara

bersama-sama dengan negara-negara mitra. Dengan cara ini, PSDKP Belawan dapat memantau pergerakan kapal-kapal asing yang mencurigakan secara lebih intensif dan efektif.

Ketiga, penindakan bersama dengan negara-negara lain memungkinkan PSDKP Belawan untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Penindakan ini dapat meliputi penyitaan kapal, penahanan awak kapal, atau pengadilan bersama untuk menuntut pelaku illegal fishing sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan melakukan penindakan bersama, PSDKP Belawan dapat memberikan sinyal yang kuat kepada kapal-kapal asing bahwa aktivitas illegal fishing tidak akan ditoleransi dan akan ditindak dengan tegas.

Dengan demikian, kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memungkinkan PSDKP Belawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi, mengawasi, dan menindak kapal-kapal yang mencurigakan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya kelautan Indonesia dari aktivitas illegal fishing yang merugikan.

4. Ketegasan dan Konsistensi Hukum

Ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran perikanan, termasuk illegal fishing, dapat memberikan sinyal yang kuat kepada kapal-kapal asing bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Mekanisme ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sinyal yang kuat kepada kapal-kapal asing bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Penerapan hukum yang tegas dan konsisten menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan negara dari eksploitasi yang tidak sah. Dengan menegaskan bahwa pelanggaran perikanan, termasuk illegal fishing, akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, pemerintah memberikan sinyal yang jelas bahwa mereka serius dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Penerapan hukum yang tegas dan konsisten dalam hal perlindungan sumber daya kelautan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melindungi keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya kelautan negara dari eksploitasi yang tidak sah. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Dengan penerapan hukum yang tegas dan konsisten, pemerintah memberikan sinyal yang jelas kepada pelaku eksploitasi ilegal bahwa aktivitas mereka tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat menciptakan efek deteren yang kuat, karena pelaku ilegal akan menyadari bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius jika melanggar hukum. Dengan demikian, penerapan hukum yang tegas dan konsisten dapat menjadi faktor penting dalam mencegah dan mengurangi aktivitas ilegal yang merugikan sumber daya kelautan.

Selain itu, penerapan hukum yang tegas dan konsisten juga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan menjalankan hukum secara adil dan konsisten, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka terlindungi. Hal ini juga menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang beroperasi secara legal, karena mereka dapat yakin bahwa pemerintah akan menindak tegas pelanggaran yang merugikan mereka.

Penerapan hukum yang tegas dan konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah serius dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan lingkungan, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan mendukung upaya perlindungan lingkungan. Hal ini dapat menciptakan sinergi antara pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Dengan demikian, penerapan hukum yang tegas dan konsisten dalam perlindungan sumber daya kelautan adalah langkah yang penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.

Efek jera dari penerapan hukum yang tegas dan konsisten dapat dirasakan oleh pelaku illegal fishing. Mereka akan menyadari bahwa risiko dan konsekuensi dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan sangat tinggi, termasuk sanksi hukum yang berat dan kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang.

Efek jera dari penerapan hukum yang tegas dan konsisten dapat dirasakan oleh pelaku illegal fishing secara signifikan. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menegakkan aturan dan melindungi sumber daya kelautan dari eksploitasi yang merugikan. Hal ini menciptakan dampak psikologis dan praktis yang dapat mengurangi insentif bagi pelaku illegal fishing untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Secara psikologis, pelaku illegal fishing akan merasa terancam dan tidak aman dalam melanjutkan aktivitas ilegal mereka jika mereka tahu

bahwa pemerintah serius dalam menindak pelanggaran tersebut. Mereka akan menyadari bahwa risiko yang mereka hadapi sangat tinggi, termasuk kemungkinan penangkapan, penyitaan kapal, atau tuntutan hukum yang berat. Hal ini dapat menciptakan rasa takut dan kekhawatiran akan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tertangkap, sehingga dapat mengurangi keinginan mereka untuk melanjutkan aktivitas illegal fishing.

Secara praktis, efek jera dari penerapan hukum yang tegas dan konsisten juga dapat terlihat dari penurunan aktivitas illegal fishing. Ketika pelaku illegal fishing menyadari bahwa pemerintah serius dalam menindak pelanggaran, mereka akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas ilegal mereka. Mereka mungkin mengurangi intensitas atau frekuensi operasi ilegal mereka, atau bahkan menghentikan aktivitas tersebut sama sekali untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Selain itu, efek jera dari penerapan hukum yang tegas dan konsisten juga dapat mempengaruhi perilaku kolektif dalam industri perikanan. Ketika pelaku ilegal merasa bahwa risiko melanggar hukum sangat tinggi, mereka mungkin juga mempengaruhi rekan-rekan mereka untuk berpikir ulang tentang melakukan praktik ilegal. Hal ini dapat menciptakan tekanan sosial yang mengurangi toleransi terhadap aktivitas ilegal dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Untuk itu efek jera dari penerapan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting dalam mengurangi dan mencegah aktivitas illegal fishing. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi pelaku ilegal,

sehingga dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistem laut. Efek jera ini juga dapat memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku ilegal bahwa aktivitas mereka tidak akan ditoleransi, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.

Selain itu, ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum juga memberikan efek deteren bagi pelaku illegal fishing lainnya. Mereka akan melihat bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran perikanan, dan hal ini dapat membuat mereka enggan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal yang sama. Dengan demikian, penerapan hukum yang tegas dan konsisten dapat menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing dalam konteks penegakan hukum, ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi dan mencegah aktivitas ilegal tersebut. Dengan memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku illegal fishing melalui penerapan hukum yang tegas dan konsisten, pemerintah dapat memperkuat kontrol mereka atas sumber daya kelautan dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang.

5. Koordinasi Antar Lembaga

Kerja sama dan koordinasi yang baik antara PSDKP Belawan dengan lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan kepolisian sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang baik dapat mempercepat proses pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.

Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dengan lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memungkinkan berbagai lembaga terkait untuk saling mendukung dan bekerja bersama dalam upaya melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari aktivitas illegal fishing.

Salah satu manfaat utama dari kerja sama dan koordinasi yang baik adalah percepatan proses pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai lembaga terkait dapat saling berbagi informasi, data, dan intelijen yang diperlukan untuk mendeteksi dan menindak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dengan lebih efisien. Hal ini dapat mempercepat respons terhadap pelanggaran perikanan yang terdeteksi, sehingga tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang baik juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai lembaga terkait dapat mengoptimalkan penggunaan kapal patroli, pesawat pengawas, dan personel untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan. Hal ini dapat mengurangi tumpang tindih dalam penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam operasi penegakan hukum.

Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dalam hal penindakan terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai lembaga terkait dapat bekerja sama dalam melakukan penyitaan kapal, penahanan awak kapal, dan proses pengadilan terhadap pelaku illegal fishing. Hal ini dapat memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kerja sama dan koordinasi yang baik antara PSDKP Belawan dengan lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan kepolisian sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Kerja sama ini memungkinkan berbagai lembaga terkait untuk bekerja bersama-sama dalam upaya melindungi sumber daya kelautan

Indonesia dari aktivitas illegal fishing, sehingga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, PSDKP Belawan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing dalam kasus illegal fishing di wilayah mereka. Dengan penggunaan teknologi yang canggih, ketersediaan sumber daya yang memadai, kerja sama internasional yang baik, ketegasan dalam penerapan hukum, dan koordinasi yang efektif, PSDKP Belawan dapat menjadi penegak hukum yang efektif dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari aktivitas illegal fishing.

E. Alat Tangkap yang dikenai Pidana

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Alat tangkap yang biasa dijatuhi hukuman oleh PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) adalah alat tangkap yang digunakan dalam praktik penangkapan ikan ilegal, yang seringkali merugikan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Beberapa contoh alat tangkap yang sering kali dihukum oleh PSDKP antara lain adalah pukat hela, pancing tonda, dan cantrang. Praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat-alat tersebut dapat menyebabkan

kerusakan yang cukup serius terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Salah satu alasan mengapa alat tangkap tersebut dijatuhi hukuman oleh PSDKP adalah karena cara penggunaannya yang tidak ramah lingkungan. Misalnya, pukut hela yang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menariknya secara kasar dari dasar laut, dapat merusak terumbu karang dan habitat lainnya. Selain itu, pancing tonda yang biasa digunakan untuk menangkap ikan secara besar-besaran juga dapat menyebabkan penangkapan ikan yang tidak selektif, di mana ikan yang tidak diinginkan juga ikut tertangkap.

Cantrang juga merupakan alat tangkap yang sering dihukum oleh PSDKP karena cara penggunaannya yang merusak lingkungan. Cantrang adalah alat tangkap yang digunakan dengan cara ditarik di dasar laut, sehingga dapat merusak habitat dasar laut seperti terumbu karang dan rumput laut. Selain itu, cantrang juga dapat menangkap ikan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan.

Dengan demikian, hukuman yang diberikan oleh PSDKP terhadap penggunaan alat tangkap yang merugikan lingkungan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Diharapkan, dengan adanya hukuman ini, praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dapat ditekan, sehingga ekosistem laut dapat tetap terjaga dan sumber daya ikan dapat dikelola secara berkelanjutan.

PSDKP Belawan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Belawan, Medan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh PSDKP Belawan adalah penggunaan alat tangkap yang merugikan lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa alat tangkap yang biasanya dijatuhi hukuman oleh PSDKP Belawan antara lain adalah pukot hela, pancing tonda, dan cantrang.

Pukat hela adalah alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menariknya dari dasar laut secara kasar. Penggunaan pukat hela dapat merusak habitat bawah laut seperti terumbu karang dan rumput laut. Selain itu, pukat hela juga tidak selektif dalam menangkap ikan, sehingga seringkali ikan yang tidak diinginkan juga ikut tertangkap.

Pancing tonda adalah alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Penggunaan pancing tonda seringkali menyebabkan penangkapan ikan yang tidak selektif, di mana ikan yang tidak diinginkan juga tertangkap. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan tertentu dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

Cantrang adalah alat tangkap yang digunakan dengan cara ditarik di dasar laut. Penggunaan cantrang juga dapat merusak habitat bawah laut seperti terumbu karang dan rumput laut. Selain itu, cantrang juga dapat menangkap ikan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan.

Hukuman yang diberikan oleh PSDKP Belawan terhadap penggunaan alat tangkap yang merugikan lingkungan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Diharapkan, dengan adanya hukuman ini, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan dapat ditekan, sehingga ekosistem laut dapat tetap terjaga dan sumber daya ikan dapat dikelola secara berkelanjutan.

F. Peran Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak-Pihak Terkait, Seperti PSDKP Belawan, Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing

Peran Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing sangat penting dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Namun, dalam menjalankan perannya, mereka juga menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pertama, peran PSDKP Belawan dan lembaga terkait lainnya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing di wilayah mereka. Hal ini melibatkan patroli laut dan udara untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan, pemeriksaan kapal-kapal yang diduga melakukan illegal fishing, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. Peran ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut terhadap sumber daya kelautan Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing antara lain adalah keterbatasan sumber daya. PSDKP Belawan dan lembaga terkait lainnya mungkin menghadapi keterbatasan kapal patroli, alat tangkap yang canggih, dan personel yang terlatih untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas operasi penegakan hukum mereka.

Selain itu, kendala lainnya adalah masalah koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing, kerja sama yang baik antara PSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya sangat penting. Namun, terkadang terdapat kendala dalam koordinasi antarlembaga, seperti perbedaan protokol operasi, kepemilikan data, dan pembagian tanggung jawab, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kendala lainnya adalah perlawanan dari pelaku illegal fishing. Kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dapat melakukan tindakan-tindakan menghindar atau melawan saat dihadapkan dengan patroli atau pemeriksaan dari pihak berwenang. Hal ini dapat mempersulit proses pengawasan dan penindakan, serta meningkatkan risiko bagi petugas yang terlibat dalam operasi tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi peralatan maupun personel, untuk memperkuat kapasitas PSDKP Belawan dan lembaga

terkait lainnya. Selain itu, perlu ditingkatkan pula koordinasi dan kerja sama antarlembaga serta peningkatan keamanan dan perlindungan bagi petugas yang terlibat dalam operasi penegakan hukum. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing dapat ditingkatkan untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia.

Pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan merupakan tiga langkah kunci dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. PSDKP Belawan dan lembaga terkait lainnya memainkan peran penting dalam menjalankan tahapan-tahapan tersebut guna melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari eksploitasi yang merugikan.

Pertama, pengawasan terhadap perairan dan kapal-kapal yang mencurigakan menjadi langkah awal dalam penegakan hukum. PSDKP Belawan menggunakan berbagai teknologi canggih seperti radar, sonar, dan sistem pelacakan untuk memantau aktivitas kapal-kapal di perairan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan, baik dari segi lokasi maupun perilaku operasionalnya.

Setelah mendeteksi kapal-kapal yang mencurigakan, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap kapal-kapal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah kapal-kapal tersebut melakukan aktivitas illegal fishing atau tidak. Pemeriksaan ini melibatkan

pengecekan dokumen kapal, alat tangkap, hasil tangkapan, dan lain-lain. Pemeriksaan yang teliti dan cermat sangat penting untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran, langkah terakhir adalah penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. PSDKP Belawan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penindakan seperti penghentian kegiatan illegal fishing, penyitaan kapal, atau penangkapan pelaku. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Apabila dalam pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan illegal fishing ditemukan bukti-bukti yang cukup mengindikasikan adanya pelanggaran, langkah terakhir dalam penegakan hukum adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. Hal ini merupakan tahapan krusial dalam upaya memberantas praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan.

Penindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. PSDKP Belawan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penindakan seperti penghentian kegiatan illegal fishing, penyitaan kapal, atau penangkapan pelaku. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada

pelaku illegal fishing, serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Proses penindakan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat juga merupakan bentuk kepercayaan kepada sistem hukum yang berlaku.

Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti juga dapat melibatkan kerja sama antarlembaga dan negara. Koordinasi yang baik antara PSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya sangat penting dalam memastikan bahwa penindakan dilakukan secara efektif dan efisien. Kerja sama ini juga dapat memperkuat tekanan terhadap pelaku illegal fishing dan memberikan sinyal yang kuat bahwa aktivitas mereka tidak akan ditoleransi.

Dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing dan mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut. Penindakan yang tegas dan konsisten merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.

Pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan yang dilakukan oleh PSDKP Belawan dan lembaga terkait lainnya merupakan bagian integral

dari upaya perlindungan sumber daya kelautan Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan aktivitas illegal fishing dapat ditekan dan sumber daya kelautan dapat dilestarikan untuk keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penegakan hukum. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya:

Peningkatan peralatan seperti kapal patroli yang lebih modern dan efisien, alat tangkap yang canggih untuk mendeteksi kapal-kapal yang mencurigakan, dan teknologi pemantauan yang lebih akurat. Peningkatan peralatan merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing. Upaya untuk meningkatkan peralatan termasuk dalam kapasitas Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dan lembaga terkait lainnya di Indonesia, yang berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan negara.

Pertama, peningkatan kapal patroli yang lebih modern dan efisien menjadi prioritas utama. Kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi navigasi dan komunikasi terkini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan penindakan di perairan yang luas. Dengan kapal patroli yang lebih modern, PSDKP Belawan

dapat mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau dan melakukan patroli secara efisien, sehingga dapat meningkatkan deteksi terhadap kapal-kapal yang mencurigakan.

Selain itu, penggunaan alat tangkap yang canggih juga sangat penting. Alat tangkap modern dilengkapi dengan teknologi deteksi yang lebih sensitif dan akurat, seperti sonar dan radar, yang dapat mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang mencurigakan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini memungkinkan PSDKP Belawan untuk lebih efektif dalam menanggulangi praktik illegal fishing yang semakin canggih dan terorganisir.

Teknologi pemantauan yang lebih akurat juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan peralatan. Dengan menggunakan teknologi pemantauan yang lebih canggih, seperti sistem pelacakan (tracker) dan penggunaan satelit, PSDKP Belawan dapat memantau pergerakan kapal-kapal secara real-time, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola aktivitas illegal fishing dan mengambil tindakan yang tepat waktu.

Peningkatan peralatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional PSDKP Belawan, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku illegal fishing bahwa Indonesia serius dalam melindungi sumber daya kelautan. Dengan peralatan yang lebih modern dan canggih, diharapkan penegakan hukum terhadap illegal fishing dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

Peningkatan jumlah dan kualitas personel yang terlatih dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap illegal fishing. Peningkatan jumlah dan kualitas personel yang terlatih merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap illegal fishing di perairan Indonesia. Personel yang terlatih dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan dan lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan menindak pelaku illegal fishing.

Pertama, peningkatan jumlah personel memungkinkan PSDKP Belawan untuk lebih meluas dalam cakupan pengawasan dan penindakan. Dengan jumlah personel yang memadai, PSDKP Belawan dapat melakukan patroli secara lebih intensif dan teratur di area-area yang rawan terhadap illegal fishing. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan deteksi kapal-kapal yang mencurigakan dan mengurangi peluang bagi pelaku illegal fishing untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Selain itu, peningkatan kualitas personel melalui pelatihan yang intensif akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap illegal fishing. Personel yang terlatih akan lebih mampu mengenali tanda-tanda aktivitas illegal fishing, melakukan pemeriksaan yang cermat dan efektif, serta mengambil tindakan penindakan yang tepat sesuai

dengan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat praktik illegal fishing seringkali dilakukan dengan cara yang tersembunyi dan memerlukan kecermatan dalam pengawasan dan penindakan.

Peningkatan jumlah dan kualitas personel juga akan memberikan dampak positif dalam hal peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing. Dengan adanya personel yang terlatih dan kompeten, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa pemerintah serius dalam melindungi sumber daya kelautan mereka, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mendukung upaya penegakan hukum.

Dengan peningkatan jumlah dan kualitas personel yang terlatih, diharapkan penegakan hukum terhadap illegal fishing dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia dan melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

2. Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama Antarlembaga:

- Meningkatkan koordinasi antara PSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama.

- Memperkuat mekanisme kerja sama antarlembaga untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam penegakan hukum memiliki pemahaman yang sama tentang protokol operasi dan tanggung jawab masing-masing.

3. Peningkatan Keamanan dan Perlindungan bagi Petugas yang Terlibat:

- Memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam operasi penegakan hukum memiliki perlengkapan dan pelatihan yang memadai untuk menghadapi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi selama operasi.
- Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap petugas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.

Dengan melakukan upaya-upaya ini, diharapkan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing dapat diatasi secara efektif, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia.

G. Dokumentasi



Ruang Tahanan bagi pelanggar Undang-Undang Kelautan



UPT Stasiun PSDKP Belawan yang masih dalam proses pembangunan



Ruangan administrasi PSDKP Belawan



Pangkalan Penyimpanan kapal yang melanggar hukum yang disita

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, kita telah menjelajahi proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Belawan. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang penting.

Pertama, proses penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. PSDKP Belawan memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dan melindungi sumber daya kelautan dari aktivitas illegal fishing.

Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing dalam kasus illegal fishing di wilayah PSDKP Belawan. Faktor-faktor ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran; kemampuan dalam melakukan pengawasan dengan teknologi dan infrastruktur yang memadai; serta kerja sama dan koordinasi dengan lembaga lain dan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan penindakan bersama.

Ketiga, peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, seperti PSDKP Belawan, dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang

melakukan illegal fishing sangatlah penting. Peran mereka dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan menjadi kunci dalam menekan praktik illegal fishing. Namun, kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, dan perlawanan dari pelaku illegal fishing juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menelaah lebih jauh mengenai sistematika penanganan pelanggaran uu kelautan di PSDKP dengan menyelidiki setiap sisi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun paradigma dan teori. Tidak hanya itu, penulis menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkomparasi penanganan kapa lasing atau kapal dengan alat penangkap ikan illegal dari negara lain supaya dapat memperkaya khazanah analisis undang-undang tentang kelautan yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Sofyan. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press: Makasar.
BN 2021/ NO 628 ; PERATURAN.GO.ID; 59 HLM
- Dellyana Shant, 1988. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta
- Halimatul Maryani Dkk. 2022. Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Hasil Penelitian Studi Empiris Di Perairan Sumatera Utara). Cv. Pustaka Prima: Medan
- Heryandi. 2014. Hukum Laut Internasional. Justice Publisher: Bandar Lampung
- Irwandi Syahputra. 2020. Tindak Pidana Kelautan Khusus .Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Tanjung Pinang
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana
- Khadiri Anwar. 2014. Hukum Laut Internasional. BP. Justice Publisher: Jakarta
- Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Cv. Budi Utama: Yogyakarta
- Pius A. Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, 1994. Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola)
- Ruslan Renggong. 2015. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Cv. Sah Media: Makasar
- Sudaryono. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP Dan R UU KuHP . Muhammadiyah University Press: Surakarta
- Sumadi Suryabrata. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta: Rineka Cipta,
- Supriadi. 2011. Hukum Perikanan Di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syarifuddin. 2015. Illegal Fishing. Kejaksaan Negeri Belawan: Medan.
- Teguh Prastyo, 2012 Hukum Pidana, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Pt. Sangir Multi Usaha: Jakarta

B. Jurnal

- Fauzan Irgi Hasibuan. Jurnal. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai .
IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Penegakan Hukum Terhadap
Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 173-182
- Faisal Riza. Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan. Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015
- Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016